

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Deskripsi Singkat Instansi

Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman no. 94 Lamongan merupakan salah satu Dinas koperasi, industri, dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur. Dinas ini mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di 5 bidang yaitu bidang sekretariat, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang promosi dan pemasaran dengan jumlah total pegawai 66 orang.

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan berdasarkan ketentuan Pasal 48 peraturan daerah kabupaten Lamongan Nomor 03 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sekretariat, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang promosi dan pemasaran.

Dinas ini terdiri atas 5 (lima) bidang yaitu bidang sekretariat, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang promosi dan pemasaran.

a. Bidang sekretariat

Bidang sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan dan program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang sekretariat mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan administrasi umum
2. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan
3. Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan
4. Pelaksanaan urusan keuangan
5. Pelaksanaan urusan program
6. Pelayanan teknis administratif kepada kepala dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, industri dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas pada bidang sekretariat terdiri atas 3 sub bagian yaitu:

1. Sub bagian umum
2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian program

b. Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah

Bidang koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi,

pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang koperasi, usaha kecil dan menengah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
2. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
3. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah meliputi kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM), usaha kecil dan menengah, usaha dan permodalan
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, industri dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah terdiri atas 3 sub bidang yaitu:

1. Seksi kelembagaan dan SDM
2. Seksi usaha kecil dan menengah
3. Seksi usaha dan permodalan

c. Bidang perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakanpenyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perindustrian mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perindustrian
2. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang perindustrian
3. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang perindustrian meliputi teknologi dan produksi, sarana dan permodalan, serta bina usaha
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, industri dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas pada bidang perindustrian mempunyai fungsi terdiri atas 3 sub bidang yaitu:

1. Seksi teknologi dan produksi
2. Seksi sarana dan permodalan
3. Seksi bina usaha

d. Bidang perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan stragetis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan penyusunan program dan perumusan kebijakan teknis operasional perdagangan
2. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan perdagangan
3. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan perdagangan
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, industri dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas pada bidang perdagangan terdiri dari 3 sub bidang yaitu:

1. Seksi perdagangan dalam negeri
2. Seksi sarana perdagangan
3. Seksi perlindungan konsumen dan metrologi

e. Bidang promosi dan pemasaran

Bidang promosi dan pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis bidang promosi, pemasaran dan pameran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang promosi dan pemasaran mempunyai fungsi:


1. Penyiapan bahan penyusunan proram dan perumusan kebijakan teknis operasional bidang promosi dan pemasaran
2. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian pembinaan bidang promosi dan pemasaran
3. Penyiapan bahan pelaksanaan, pengendalian, pembinaan bidang promosi dan pemasaran, meliputi pemasaran dan pameran
4. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang promosi dan pemasaran
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas koperasi, industri dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas pada bidang promosi dan pemasaran terdiri atas 3 sub bidang yaitu:

1. Seksi promosi
2. Seksi pemasaran
3. Seksi pameran

2.3 Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dibebankan pada Dinas koperasi, industri, dan perdagangan Kabupaten Lamongan berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja dibuatlah Struktur Organisasi. Struktur organisasi pada Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Gambar 2.1 :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi.

2.4 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas koperasi, industri, dan perdagangan Kabupaten Lamongan seluruhnya sebanyak 66 orang, terdiri dari 40 orang pegawai laki-laki, 26 orang pegawai perempuan. Dari jumlah pegawai 66 orang terdapat tenaga honorer 20 orang. Susunan kepegawaian Dinas koperasi, industri, dan perdagangan Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Susunan Kepegawaian

NO	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH
1	Struktural	Gol.IV/c	1	S-2	1
		Gol.IV/a	5	S-2	5
		Gol.III/d	7	S-2	1
				S-1	6
		Gol.III/c	6	S-2	2
				S-1	4
	Jumlah		19		19
2	Staf	Gol.III/d	1	S-1	1
		Gol.III/c	2	S-1	2
		Gol.III/b	10	S-2	1
				S-1	2
				SMA	7
		Gol.III/a	8	S-1	8
		Gol.II/c	1	D-3	1
		Gol.II/b	5	D-1	1
				SMA	2
				SMP	2
	Jumlah		27		27
3	Tenaga Kontrak Pemda	-	7	S-1	2
				D-3	2
				D-2	1
				SLTA	2
	Jumlah		7		7
4	Tenaga Kontrak Dinas	-	10	D-3	1
				SLTA	7
				SLTP	1
				SD	1
	Jumlah		10		10
5	Tenaga Kebersihan	-	3	SMA	3
	Jumlah		3		3
	Jumlah Total		66		66

2.5 Visi dan Misi Instansi

2.5.1 Visi Instansi

Visi Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan Kabupaten Lamongan telah mempertimbangkan dari berbagai aspek penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Adapun visi yang telah disepakati yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lamongan melalui peningkatan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang tangguh dan mandiri dengan dilandasi kebersamaan dan pemberdayaan masyarakat.

2.5.2 Misi Instansi

Sebagai perwujudan visi, misi yang diusung dan akan dilaksanakan pada tahun 2011-2015 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan teknologi mutu produk Industri Kecil dan menengah, perdagangan dan sistem distribusi barang dan jasa.
- b. Memberdayakan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan dan memfasilitasi dukungan Permodalan kepada kelompok Industri Kecil dan menengah, Lembaga Koperasi dan UKM melalui kerja sama dan pola Kemitraan.
- d. Meningkatkan kemampuan SDM Kelompok Industri Kecil, Perdagangan dan Koperasi dan UKM menjadi tenaga profesional.